

Jenis Pelayanan : CUTI ALASAN PENTING

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Yang bisa mengajukan CAP adalah:<ol style="list-style-type: none">a. Ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, sakit keras/ meninggal dunia dengan melampirkan Surat keterangan Rawat Inap atau Surat Keterangan Kematianb. Salah satu anggota yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, akan mengurus hak – hak dari anggota keluarga yang meninggal duniac. Melangsungkan perkawinand. Istri melahirkan / operasi Caesar dengan melampirkan surat Keterangan Rawat Inape. Mengalami musibah kebakaran atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga2. Mengajukan surat Permohonan Cuti yang ditandatangani, disetujui oleh atasan langsung dan kepala OPD
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Diajukan ke BKPSDM atau melalui aplikasi SIAP KOMPAK, berkas lengkap di proses.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Cuti Alasan Penting
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp BKPSDM : (021) 294022792. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id3. Twitter BKPSDM : @bkpsdmkotadepok4. Instagram BKPSDM : bkpsdm.depok5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 26. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMb. Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Walikota Depok Nomor 67 Tahun 2020
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. PC 2. Jaringan internet 3. ATK 4. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	Menguasai bidang kepegawaian Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	Kasubid Perencanaan dan Administrasi Pegawai
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan Data dijamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan